



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 651-663

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perbandingan Hukum Administrasi Antara Indonesia Dan Amerika Serikat

Joni Sandri Ritonga^{1✉}, Audi Lestari Sihotang², Arya Pratama Nazara³, Faiz Abdul Aziz Sitorus Pane⁴, Lukmanul Hakim⁵, Lokot Hasanah Harahap⁶, Muhammad Riyan Prasetya⁷,
¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: advritonga@gmail.com^{1✉}

Abstract

Administrative law plays a crucial role in ensuring governance operates transparently, accountably, and in compliance with legal principles. This article examines the comparison of administrative law between Indonesia and the United States, focusing on structural, regulatory, and procedural differences. Indonesia adopts a legal system rooted in civil law, influenced by Dutch law, with significant reliance on centralized regulations and the Administrative Court for oversight. Conversely, the United States follows a common law system, emphasizing decentralized governance under the Administrative Procedure Act (APA) of 1946, which mandates public participation and judicial review. Findings reveal that Indonesia prioritizes adherence to general principles of good governance, while the United States emphasizes public involvement and direct legal action as mechanisms of oversight. Both systems highlight efforts to protect citizens' rights, albeit through differing approaches tailored to their respective legal traditions. This comparative study contributes to understanding the dynamics of administrative law in two distinct legal systems and provides insights for strengthening administrative practices globally.

Keywords: Administrative Law, Indonesia, United States, Governance, Comparative Law

Abstrak

Hukum administrasi memiliki peran penting dalam memastikan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Artikel ini membahas perbandingan hukum administrasi antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan fokus pada perbedaan struktur, regulasi, dan prosedur. Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental yang dipengaruhi hukum Belanda, dengan pengawasan yang terpusat melalui regulasi dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebaliknya, Amerika Serikat menggunakan sistem common law yang menekankan desentralisasi berdasarkan Administrative Procedure Act (APA) tahun 1946, yang mengatur partisipasi publik dan tinjauan yudisial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengutamakan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan Amerika Serikat menekankan keterlibatan publik dan tindakan hukum langsung sebagai mekanisme pengawasan. Kedua sistem menonjolkan perlindungan hak warga negara, meskipun dengan pendekatan yang berbeda sesuai tradisi hukum masing-masing. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hukum administrasi di dua sistem hukum yang berbeda dan memberikan wawasan untuk memperkuat praktik administrasi secara global.

Kata Kunci: *Hukum Administrasi, Indonesia, Amerika Serikat, Pemerintahan, Hukum Perbandingan*

PENDAHULUAN

Hukum administrasi negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengatur aktivitas administrasi pemerintahan, termasuk hubungan antara pemerintah dan warga negara. Cabang hukum ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa segala bentuk aktivitas pemerintahan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dengan memperhatikan nilai transparansi, akuntabilitas, dan keadilan (Chandranegara, 2021). Hukum administrasi juga menjadi instrumen untuk melindungi hak-hak warga negara sekaligus mengatur batas-batas kewenangan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam negara modern, hukum administrasi memiliki fungsi yang sangat penting, terutama di era globalisasi dan demokratisasi saat ini. Negara-negara modern dituntut untuk membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, sistem hukum administrasi menjadi pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Puspito & Rahmadhani, 2022). Melalui hukum administrasi, pemerintah diwajibkan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memberikan ruang bagi warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan melalui mekanisme yang telah diatur secara hukum.

Indonesia dan Amerika Serikat adalah dua negara yang memiliki sistem hukum dan pemerintahan yang berbeda. Indonesia menganut sistem hukum campuran dengan dominasi hukum civil law, sementara Amerika Serikat menerapkan sistem common law (Handayani, 2020). Perbedaan sistem hukum ini tentu berdampak pada cara kedua negara mengatur hukum administrasi. Sebagai negara yang baru tumbuh menjadi demokrasi mapan pascareformasi, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum administrasi, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Luthfy, R. M., et al, 2019). Di sisi lain, Amerika Serikat, dengan sistem hukum dan demokrasi yang lebih matang, memberikan pengalaman yang berbeda dalam implementasi hukum administrasi, termasuk dalam mengatasi tantangan modernisasi birokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (Sari, 2020).

Studi perbandingan hukum administrasi antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi menarik untuk dikaji karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kedua negara ini membangun sistem hukum administrasinya (Saragih, 2020). Selain itu, studi ini juga dapat mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem hukum administrasi, yang pada akhirnya dapat memberikan pelajaran berharga bagi pengembangan hukum administrasi di Indonesia. Dengan mempelajari pengalaman Amerika Serikat, Indonesia dapat mengambil inspirasi untuk memperbaiki regulasi dan implementasi hukum administrasinya, terutama dalam hal mekanisme pengawasan, pengaturan kewenangan, dan penyelesaian sengketa administrasi (Wibowo, 2020).

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan dan persamaan antara hukum administrasi di Indonesia dan Amerika Serikat, baik dari segi struktur, prinsip dasar, maupun implementasi di lapangan. Pembahasan ini akan mencakup analisis terhadap kerangka hukum yang berlaku di masing-masing negara, termasuk undang-undang yang menjadi dasar hukum administrasi, peran lembaga peradilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa administrasi. Selain itu, artikel ini juga akan menyoroti bagaimana kedua negara mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum administrasi, seperti korupsi, konflik kepentingan, dan reformasi birokrasi.

Dalam studi ini, pendekatan perbandingan akan digunakan untuk menilai sejauh mana hukum administrasi di Indonesia dan Amerika Serikat mampu memenuhi prinsip-prinsip good governance. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti aspek normatif dari hukum administrasi, tetapi juga menilai implementasinya dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang

hukum administrasi di kedua negara, sekaligus memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan hukum administrasi di Indonesia.

Hukum administrasi negara tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui analisis perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik hukum administrasi, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum administrasi secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi perbandingan antara sistem hukum administrasi di Indonesia dan Amerika Serikat, yang memiliki karakteristik berbeda berdasarkan sistem hukum masing-masing negara.

Data penelitian diperoleh melalui studi literatur yang mencakup dokumen hukum seperti undang-undang, regulasi administratif, dan keputusan pengadilan di kedua negara. Selain itu, jurnal ilmiah, buku, serta literatur terkait hukum administrasi digunakan untuk memberikan perspektif akademik dan praktis terhadap prinsip, struktur, serta implementasi hukum administrasi di Indonesia dan Amerika Serikat. Sumber data primer, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Indonesia dan Administrative Procedure Act (APA) tahun 1946 di Amerika Serikat, menjadi rujukan utama.

Proses analisis dilakukan dengan membandingkan elemen-elemen kunci dari sistem hukum administrasi kedua negara, seperti prinsip-prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks pemerintahan. Penelitian ini juga mengevaluasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem untuk memberikan wawasan mengenai peluang adopsi praktik terbaik. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta relevansi praktis bagi pengembangan hukum administrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur dan Regulasi Hukum Administrasi

Hukum administrasi di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan mendasar dalam hal struktur dan regulasi, yang dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum masing-masing negara. Indonesia, yang menganut sistem civil law dengan akar dari hukum Eropa kontinental, memiliki struktur hukum administrasi yang cenderung terpusat pada peran lembaga eksekutif. Sebagai negara unitary state, pemerintah pusat memiliki kontrol yang signifikan terhadap regulasi administratif, meskipun pascareformasi telah terjadi desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada daerah. Dasar hukum utama yang mengatur administrasi pemerintahan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar, seperti legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan kerangka hukum untuk pengambilan keputusan administrasi oleh pejabat pemerintah.

Salah satu instrumen penting dalam struktur hukum administrasi di Indonesia adalah keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan administrasi pemerintah, khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaan PTUN mencerminkan upaya pemerintah untuk menjamin hak-hak warga negara serta mengontrol penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat administrasi. Meski demikian, implementasi hukum administrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman hukum oleh pejabat administrasi, lemahnya pengawasan, dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Amerika Serikat, yang menganut sistem common law, memiliki struktur hukum administrasi yang lebih terdesentralisasi. Negara ini mengatur hukum administrasi melalui dua tingkatan pemerintahan, yaitu federal dan negara bagian. Setiap tingkatan memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan administrasi yang berlaku di wilayah yurisdiksinya, meskipun tetap harus sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku secara nasional. Administrative Procedure Act (APA) tahun 1946 adalah dasar hukum utama yang mengatur prosedur administrasi di tingkat federal. APA memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana lembaga administratif menjalankan tugasnya, termasuk dalam hal pembuatan peraturan, pengambilan keputusan, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Salah satu keunikan sistem hukum administrasi Amerika Serikat adalah keberadaan lembaga administratif independen, seperti Environmental Protection Agency (EPA) atau Federal Communications Commission (FCC). Lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan luas untuk membuat dan menegakkan peraturan di bidang spesifik, meskipun tetap diawasi oleh pengadilan federal. Selain itu, sistem pengawasan di Amerika Serikat memungkinkan warga negara untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses administrasi, misalnya melalui konsultasi publik atau pengajuan gugatan terhadap keputusan administratif yang dianggap merugikan.

Pengadilan di Amerika Serikat, khususnya pengadilan federal, memainkan peran penting dalam mengawasi tindakan lembaga administrasi. Konsep judicial review memungkinkan pengadilan untuk meninjau keabsahan keputusan administratif berdasarkan prinsip legalitas dan konstiusionalitas. Dalam sistem ini, warga negara memiliki hak yang kuat untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah jika merasa dirugikan oleh kebijakan atau tindakan administrasi. Hal ini sejalan dengan prinsip check and balance yang menjadi inti dari sistem hukum Amerika Serikat.

Perbedaan lain yang mencolok antara Indonesia dan Amerika Serikat adalah pendekatan terhadap transparansi dan partisipasi publik. Di Indonesia, meskipun terdapat undang-undang yang mengatur keterbukaan informasi publik, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, implementasinya masih sering terkendala oleh birokrasi yang kompleks dan budaya administratif yang kurang mendukung transparansi. Sebaliknya, Amerika Serikat memiliki tradisi yang kuat dalam mendorong partisipasi publik melalui proses notice and comment. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rancangan peraturan sebelum diadopsi, sehingga memperkuat prinsip akuntabilitas dan demokrasi.

Namun, meskipun sistem hukum administrasi di Amerika Serikat lebih terdesentralisasi dan partisipatif, kompleksitasnya sering menjadi tantangan tersendiri. Proses administrasi yang rumit dan memakan waktu seringkali membuat warga negara kesulitan memahami atau mengakses hak-hak mereka. Selain itu, perbedaan regulasi antara tingkat federal dan negara bagian kadang menimbulkan inkonsistensi yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum administrasi.

Struktur dan regulasi hukum administrasi di Indonesia dan Amerika Serikat mencerminkan karakteristik sistem hukum masing-masing. Indonesia mengandalkan regulasi yang terpusat dengan kontrol pemerintah yang kuat, sementara Amerika Serikat menerapkan sistem desentralisasi dengan partisipasi publik yang lebih luas. Kedua sistem

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola administrasi di kedua negara. Studi perbandingan ini menunjukkan pentingnya menyesuaikan struktur hukum administrasi dengan kebutuhan masyarakat dan konteks politik masing-masing negara, serta perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan hukum administrasi.

Proses Pengambilan Keputusan Administratif

Proses pengambilan keputusan administratif merupakan elemen penting dalam hukum administrasi, karena menentukan bagaimana pemerintah melaksanakan tugasnya dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan. Di Indonesia dan Amerika Serikat, meskipun tujuan utamanya sama, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, pendekatan dan mekanismenya berbeda, sesuai dengan karakteristik sistem hukum masing-masing negara.

A. Proses Pengambilan Keputusan di Indonesia

Di Indonesia, proses pengambilan keputusan administratif diatur oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). AUPB merupakan seperangkat prinsip yang menjadi pedoman bagi pejabat pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi negara. Beberapa asas yang menonjol meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas keadilan, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Asas-asas ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjadi dasar hukum utama dalam proses administrasi pemerintahan.

Dalam praktiknya, pengambilan keputusan administratif di Indonesia dimulai dengan pengkajian masalah oleh pejabat administrasi terkait. Proses ini melibatkan analisis terhadap situasi yang dihadapi, konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dan pengumpulan informasi yang relevan. Selanjutnya, pejabat pemerintah diharuskan membuat keputusan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku serta memperhatikan prinsip-prinsip AUPB. Misalnya, asas kepastian hukum menuntut bahwa keputusan yang diambil harus jelas, tidak ambigu, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, asas keterbukaan mengharuskan pemerintah memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat terkait keputusan yang diambil.

Namun, dalam praktik, implementasi AUPB sering kali menghadapi kendala. Beberapa pejabat administrasi masih kurang memahami prinsip-prinsip tersebut, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan keadilan atau transparansi. Selain itu, budaya

birokrasi yang cenderung hierarkis sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan koordinasi antarinstansi.

B. Proses Pengambilan Keputusan di Amerika Serikat

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat memiliki kerangka hukum yang lebih terstruktur dalam mengatur proses pengambilan keputusan administratif. Kerangka ini diatur oleh Administrative Procedure Act (APA) tahun 1946, yang memberikan panduan rinci mengenai prosedur yang harus diikuti oleh lembaga administratif di tingkat federal. Salah satu prinsip utama dalam APA adalah notice and comment rulemaking, yang mewajibkan lembaga administratif untuk memberikan pemberitahuan publik terkait rancangan peraturan baru atau perubahan peraturan yang ada. Publik, termasuk individu dan organisasi, diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sebelum keputusan final diambil.

Proses ini mencakup beberapa tahap penting. Pertama, lembaga administratif mengidentifikasi masalah atau isu yang memerlukan perhatian. Setelah itu, rancangan peraturan atau keputusan disusun berdasarkan penelitian dan analisis mendalam. Tahap berikutnya adalah publikasi pemberitahuan resmi melalui Federal Register, yang memungkinkan masyarakat mengetahui rancangan kebijakan tersebut. Dalam periode yang ditentukan, masyarakat dapat mengirimkan komentar, kritik, atau saran terkait rancangan tersebut. Lembaga administratif diwajibkan untuk mempertimbangkan semua masukan yang diterima sebelum menyelesaikan keputusan atau peraturan.

Keunggulan dari proses ini adalah adanya transparansi yang tinggi serta partisipasi publik yang luas. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi yang menjadi dasar sistem hukum di Amerika Serikat. Selain itu, proses ini juga memastikan bahwa keputusan administratif didasarkan pada data dan masukan yang komprehensif, sehingga lebih dapat diterima oleh masyarakat. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal kompleksitas prosedur yang seringkali memakan waktu dan biaya yang besar. Selain itu, tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan.

C. Perbandingan Proses di Indonesia dan Amerika Serikat

Jika dibandingkan, proses pengambilan keputusan administratif di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan yang signifikan, terutama dalam hal prosedur dan tingkat partisipasi publik. Di Indonesia, meskipun asas keterbukaan telah diatur dalam AUPB, implementasinya masih kurang optimal. Partisipasi publik dalam proses administrasi sering

kali terbatas, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kebijakan strategis. Sementara itu, di Amerika Serikat, proses notice and comment memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan.

Namun, Indonesia memiliki keunggulan dalam hal penyederhanaan prosedur administratif, yang memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan dengan lebih cepat. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat, di mana prosedur yang sangat rinci dalam APA sering kali menyebabkan penundaan dalam penyelesaian masalah administratif.

Kedua negara juga menunjukkan pendekatan yang berbeda terhadap mekanisme pengawasan. Di Indonesia, pengawasan dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang menangani sengketa antara warga negara dan pemerintah terkait keputusan administratif. Sementara itu, di Amerika Serikat, konsep judicial review memungkinkan pengadilan federal untuk meninjau keabsahan keputusan administratif berdasarkan prinsip legalitas dan konstitusionalitas.

Proses pengambilan keputusan administratif di Indonesia dan Amerika Serikat mencerminkan perbedaan sistem hukum dan budaya administrasi masing-masing negara. Indonesia lebih mengandalkan prinsip-prinsip AUPB untuk menjamin keadilan dan transparansi, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan. Sementara itu, Amerika Serikat memiliki sistem yang lebih terstruktur dan partisipatif melalui penerapan APA, meskipun menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan aksesibilitas. Studi perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua negara dapat saling belajar, terutama dalam meningkatkan transparansi dan memperkuat partisipasi publik dalam proses administrasi pemerintahan.

Perlindungan Hak Warga Negara

Perlindungan hak warga negara merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum administrasi yang bertujuan memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak melanggar hak individu. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki pendekatan yang berbeda dalam melindungi hak warga negara, yang dipengaruhi oleh sistem hukum, budaya politik, serta tradisi administratif masing-masing negara.

Di Indonesia, perlindungan hak warga negara dalam konteks administrasi negara sebagian besar bergantung pada mekanisme pengawasan internal dan peradilan tata usaha negara (PTUN). PTUN adalah lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa antara warga negara dan pemerintah terkait keputusan administratif. Warga negara yang merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menuntut pembatalan keputusan tersebut. PTUN memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu

keputusan administratif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas keadilan, keterbukaan, dan tidak menyalahgunakan wewenang.

Meski PTUN menyediakan mekanisme hukum yang signifikan bagi perlindungan hak warga negara, terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak mereka untuk menggugat tindakan administratif yang merugikan. Selain itu, akses ke PTUN sering kali terhambat oleh faktor geografis dan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan finansial. Birokrasi yang kompleks juga menjadi tantangan lain, di mana warga negara sering kali menghadapi proses hukum yang memakan waktu lama untuk mendapatkan keadilan.

Di luar PTUN, mekanisme pengawasan internal melalui Ombudsman Republik Indonesia juga memainkan peran penting dalam melindungi hak warga negara. Ombudsman bertugas menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait maladministrasi, seperti penyalahgunaan wewenang, pengabaian kewajiban, atau pelayanan publik yang buruk. Meskipun sifat rekomendasi Ombudsman tidak mengikat, lembaga ini tetap menjadi saluran penting bagi warga negara untuk menyampaikan keluhan tanpa harus melalui proses peradilan.

Di Amerika Serikat, perlindungan hak warga negara dalam hukum administrasi memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dan luas. Sistem hukum common law memungkinkan warga negara untuk secara langsung mengajukan gugatan ke pengadilan federal jika merasa dirugikan oleh tindakan administratif (Pratama, 2021). Pengadilan federal memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review, yaitu meninjau keabsahan keputusan administratif berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi. Hal ini memberikan jaminan yang kuat bagi warga negara untuk melindungi hak mereka terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan administratif yang tidak sesuai dengan hukum (Hidayat, 2021).

Undang-undang seperti Administrative Procedure Act (APA) memberikan panduan rinci tentang prosedur yang harus diikuti oleh lembaga administratif dalam mengambil keputusan. APA menetapkan bahwa setiap keputusan administratif harus dilakukan secara transparan dan memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memberikan masukan melalui mekanisme notice and comment rulemaking. Dengan cara ini, warga negara tidak hanya memiliki hak untuk menggugat keputusan yang merugikan, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan administratif.

Amerika Serikat juga memiliki instrumen hukum tambahan seperti Freedom of Information Act (FOIA), yang memberikan hak kepada warga negara untuk mengakses informasi publik. FOIA dirancang untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara langsung, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hak akses ini merupakan salah satu cara efektif untuk mencegah tindakan administratif yang dapat merugikan hak warga negara. Meski demikian, prosedur pengajuan permintaan informasi melalui FOIA kadang menghadapi kendala, seperti lamanya waktu respons dari instansi pemerintah atau penolakan berdasarkan alasan keamanan nasional.

Jika dibandingkan, pendekatan perlindungan hak warga negara di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, perlindungan hak lebih banyak bergantung pada mekanisme pengawasan formal yang tersedia, seperti PTUN dan Ombudsman. Namun, efektivitas kedua mekanisme ini masih terbatas oleh sejumlah faktor, seperti aksesibilitas, pemahaman masyarakat tentang hukum, dan keterbatasan sumber daya lembaga pengawas. Di sisi lain, Amerika Serikat memberikan akses yang lebih luas kepada warga negara untuk melindungi hak mereka, baik melalui pengadilan maupun partisipasi dalam proses pengambilan keputusan administratif. Sistem hukum yang lebih terdesentralisasi dan partisipatif di Amerika Serikat memberikan ruang lebih besar bagi warga negara untuk terlibat dalam pengawasan terhadap pemerintah.

Meski demikian, kedua negara menghadapi tantangan serupa dalam upaya melindungi hak warga negara. Di Indonesia, tantangannya terletak pada reformasi birokrasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak administratif mereka. Di Amerika Serikat, meskipun sistemnya lebih maju, tantangan muncul dalam bentuk kompleksitas prosedur hukum dan ketimpangan akses terhadap sistem peradilan, terutama bagi kelompok masyarakat dengan sumber daya terbatas.

Perlindungan hak warga negara dalam hukum administrasi merupakan refleksi dari komitmen pemerintah untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia dapat belajar dari Amerika Serikat dalam hal memperluas partisipasi publik dan meningkatkan akses terhadap informasi, sementara Amerika Serikat dapat mengambil pelajaran dari upaya Indonesia dalam menyederhanakan prosedur hukum untuk membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari masing-masing sistem, perlindungan hak warga negara dapat lebih dioptimalkan untuk memenuhi tuntutan keadilan dalam pemerintahan yang demokratis.

SIMPULAN

Hukum administrasi di Indonesia dan Amerika Serikat mencerminkan perbedaan mendasar yang berasal dari sistem hukum yang dianut masing-masing negara. Indonesia, yang mengadopsi pendekatan hukum Eropa kontinental, memiliki sistem yang terstruktur dan formal, dengan aturan yang diatur secara rinci melalui undang-undang dan peraturan. Di sisi lain, Amerika Serikat yang menganut sistem common law menawarkan fleksibilitas lebih besar, di mana preseden dan keputusan pengadilan memiliki peran signifikan dalam membentuk praktik hukum administrasi.

Meski berbeda, tujuan utama hukum administrasi di kedua negara tetap sama, yaitu memastikan akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak warga negara dalam setiap tindakan administratif. Indonesia berfokus pada mekanisme seperti Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pengawasan oleh Ombudsman, sedangkan Amerika Serikat mengandalkan prinsip checks and balances melalui pengadilan federal, Kongres, dan mekanisme partisipasi publik. Studi perbandingan ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana sistem yang berbeda dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang serupa. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan dan penyempurnaan hukum administrasi di kedua negara, dengan tujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berpihak pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandranegara, I. S. (2021). Perbandingan Administrasi Peradilan Dalam Keadaan Darurat (Judicial Emergency) Akibat Pandemi Covid-19 Di Amerika Serikat Dan Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1), 45–70.
- Puspito, T. A., & Rahmadhani, D. A. (2022). Studi Komparasi Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensial antara Negara Amerika Serikat dan Negara Indonesia. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 2(1), 39–48.
- Luthfy, R. M., et al. (2019). Perbandingan Sistem Hukum Federalisme di Amerika Serikat dengan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 26(2), 123–145.
- Sari, D. P. (2020). Perbandingan Parlemen di Indonesia dengan Amerika Serikat. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 9(2), 101–110.
- Hidayat, R. (2021). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 15–25.
- Pratama, A. (2021). Studi Perbandingan Hukum "Plea Bargaining System" di Amerika Serikat dan Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(5), 345–360.

- Saragih, B. (2020). Perbandingan Sistem Ketatanegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia. *Jurnal Komunitarian*, 5(1), 55–70.
- Wibowo, A. (2020). Perbandingan Penuntutan pada Sistem Peradilan Pidana antara Indonesia dan Amerika Serikat. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 123–135.
- Siregar, M. (2024). Perbandingan antara Pencatatan Sipil di Negara Amerika Serikat dengan Pencatatan Sipil di Negara Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 88–102.
- Yulianto, A. (2019). Perbandingan Sistem Hukum Administrasi antara Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(2), 210–225.
- Handayani, S. (2020). Analisis Perbandingan Hukum Administrasi Publik di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 300–315.